



P U T U S A N

Nomor : 0099/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-



saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0099/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 29 Maret 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon, pada tanggal 11 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/87/XII/2003, tanggal 09 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 5 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Pemohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama PIL kemudian terjadi lagi yang kedua kalinya pada laki-laki yang bernama PIL;

5. Bahwa, pada awal bulan Maret 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh hal yang sama, karena pada waktu itu Termohon langsung dibawa pergi oleh pasangan selingkuhannya yang bernama PIL tersebut, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan tidak pula di ketahui keberadaannya;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Termohon pergi bersama laki-laki tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, melalui lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali tanggal 04 April 2011 dan 04 Mei 2011 dan ketidakhadiran Termohon bukan berdasarkan alasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon kembali dan berusaha untuk rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor :
37/SJ/KD/III/ 201, tanggal 28 Maret 2011,
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala
Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau,
Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
12/87/XII/2003 tanggal 09 Desember 2003
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu
Utara (bukti P.2);
3. Asli Keterangan Ghoib Nomor :
38/SJ/SKG/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samban
Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu



Utara (Bukti P. 3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat diatas
Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-
saksinya, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat
Pemohon dan saksi mengenal
keduanya, keduanya sebagai suami
isteri dan saksi hadir pada
pernikahan Pemohon dengan
Termohon;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga
Pemohon dengan Termohon rukun
dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak Pemohon diketahui
berselingkuh dengan seorang laki-
laki bernama PIL dan setelah itu
berselingkuh lagi dengan laki- laki
bernama PIL, lalu Termohon pergi
meninggalkan Pemohon, dan kemana
perginya tidak diketahui bahkan



selama 1 tahun ini tidak diketahui
kabar beritanya ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tetangga dekat
Pemohon dan sewaktu pernikahan
Pemohon dengan Termohon saksi
hadir;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga
Pemohon dengan Termohon rukun,
namun semenjak 1 tahun terakhir
ini keduanya sudah tidak lagi
tinggal bersama, karena Termohon
telah pergi meninggalkan Pemohon
dan konon kabarnya, pergi dengan
lelaki selingkuhannya yang bernama
PIL dan hingga saat ini tidak
pernah kembali dan tidak diketahui
keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Pemohon membenarkan, dan menyatakan tidak
cukup dengan keterangan saksi- saksi tersebut;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya semula dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah mohon untuk diceraikan dari Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelesannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memenuhi syarat formildan materil kesaksian. Oleh karenanya gugatan Pemohon telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sebagai isteri Pemohon telah pergi dengan laki- laki lain yang diduga bernama PIL dan telah berlangsung selama 1 tahun, hal tersebut merupakan tindakan Nusyuz dari seorang isteri oleh karena itu tujuan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak dapat



terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di tempat tinggal masing-masing Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (**SURADI Bin TEGUH MAIRO.W**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SURYATIN Binti SAAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 343.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan



dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | = | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x | = | Rp. 127.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 x | = | Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | = | Rp. 343.000,- |

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)